



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 16 TAHUN 2007

T E N T A N G

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2006
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAMA ESA
BUPATI PACITAN

- Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2006 perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
2. undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan undang - undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852) ;
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

7. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
8. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbeidahaaran Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
9. undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
10. undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta jumlah kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503) ;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165) ;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Seri E tanggal 16 Maret 2005) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 tanggal 18 Juli 2007);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 seri e tanggal 31 Maret 2005);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Seri A tanggal 10 Maret 2006) ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 tanggal 18 Juli 2006) ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 tanggal 8 Desember 2006);

Memperhatikan : surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2429/SJ perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN
Dan
BUPATI PACITAN

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2006.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 427.593.297.678,25	
b. Belanja	<u>Rp. 400.539.261.782,87</u>	
	Surplus / (Defisit)	Rp. 27.054.035.895,38
c. Pembiayaan		
> Penerimaan	Rp. 29.876.670.687,71	
> Pengeluaran	<u>Rp. 56.930.706.583,09</u>	
	Surplus / (deficit)	(Rp. 27.054.035.895,38)

Pasal 2

- (1) Selisih Anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah Rp. 11.015.170.814,53 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|--|
| a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan | Rp. 416.578.326.863,72 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 427.593.297.678,25</u> |
| | selisih lebih / (kurang) Rp. 11.015.370.814,53 |
- (2) Selisih Anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah (Rp. 42.494.433.160,56) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|--|
| a. Anggaran belanja setelah Perubahan | Rp. 443.033.94.943,43 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 400.539.261.782,87</u> |
| | selisih lebih / (kurang) (Rp. 42.494.433.160,56) |
- (3) Selisih Anggaran dengan realisasi surplus/deficit sejumlah Rp. 53.509.603.975,09 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|--|
| a. Surplus /defisit setelah Perubahan | (Rp. 26.455.568.079,71) |
| b. Realisasi | <u>Rp. 27.054.035.895,38</u> |
| | selisih lebih / (kurang) Rp. 53.509.603.975,09 |

(4) Selisih Anggaran dengan realisasi Pembiayaan sejumlah (Rp. 53.509.603.975,09) dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan		
1) Setelah perubahan	Rp. 29.876.670.687,71	
2) Realisasi	<u>Rp. 29.876.670.687,71</u>	
selisih lebih / (kurang)	Rp.	-
b. Pengeluaran		
1) Setelah perubahan	Rp. 3.421.101.608,00	
2) Realisasi	<u>Rp. 56.930.706.583,09</u>	
selisih lebih / (kurang)	(Rp. 53.509.603.975,09)	

Pasal 3

(1) Berdasarkan Perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal L, Posisi keuangan pada tanggal 31 Desember tahun 2006 yang dituangkan dalam neraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva	Rp. 899.054.918.338,83
b. Jumlah Utang	Rp. -
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 899.054.918.338,83

(2) Berdasarkan Perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember tahun 2006 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 53.702.371.952,09 dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari	Rp. 29.876.670.687,71
b. Jumlah Penerimaan Kas	<u>Rp. 427.593.297.678,25</u>
Jumlah	Rp. 457.469.368.365,96
c. Jumlah Pengeluaran Kas	<u>Rp. 403.767.196.413,87</u>
d. Saldo Kas 31 Desember	<u>Rp. 53.702.371.952,09</u>

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yaitu :

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD ;
2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD ;
3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas ;
4. Lampiran IV : Neraca Daerah ;

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal 11 - 9 - 2007

BUPATI PACITAN



H. S U J O N O

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.


Ditetapkan di Pacitan
pada Tanggal 11 - 9 - 2007

BUPATI PACITAN

Cap Ttd

H. S U J O N O

Di undangkan di Pacitan
pada Tanggal 11 September 2007
SEKRETARIS DAERAH



Ir. MULYONO, MM
Pembina utama Muda
NIP. 080 062 150

Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 23